



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 59 TAHUN 2009

#### TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA ASKES SOSIAL BAGI PELAYANAN KESEHATAN PESERTA PT ASKES ( PERSERO ) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang ketertiban dan kelancaran serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya, dan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 dan Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarip dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT (Persero) Askes dan anggota keluarganya, perlu mengatur Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Askes Sosial Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pengamanan Persediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 dan Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarip dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT Askes (Persero) dan anggota keluarganya;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2006 tentang

## Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA ASKES SOSIAL BAGI PELAYANAN KESEHATAN PESERTA PT ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS KOTA YOGYAKARTA

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
5. Perusahaan Perseroan ( Persero ) PT.Asuransi Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disebut PT Askes (Persero) adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun,veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya;
6. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan, Dokter dan Dokter Gigi yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan;
7. Keluarga adalah isteri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
8. Kartu Askes adalah indentitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti sah untuk memperoleh kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Askes Sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan / atau anggota keluarganya
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat I dan rawat inap tingkat I bagi peserta PT Askes (Persero) dan anggota keluarganya ;
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu, termasuk Puskemas Pembantu,Puskemas Keliling;
12. Puskesmas rawat inap adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan di ruangan rawat inap dengan tempat tidur;
13. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis,pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
14. Rawat Inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada puskemas Rawat Inap , untuk keperluan obserfasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan atau anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari;

15. Sistem pembiayaan kapitasi adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah kartu Askes yang terdaftar pada Puskesmas tersebut,
16. Jasa Sarana adalah biaya yang dibayarkan untuk penggunaan sarana di Puskesmas, bahan dan alat habis pakai serta obat-obatan;
17. Jasa pelayanan adalah biaya jasa pelaksanaan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis lain serta untuk administrasi pelayanan.

BAB II  
SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA  
Bagian Pertama  
Rawat Jalan Tingkat Pertama  
Pasal 2

- (1) Tarif Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama ditetapkan berdasarkan sistem pembiayaan kapitasi
- (2) Komponen Kapitasi terdiri dari Jasa Sarana, Jasa pelayanan dan operasional Dinas Kesehatan

Pasal 3

Penggunaan dana kapitasi diatur sebagai berikut :

- a. 35 % (Tiga puluh lima per seratus) untuk jasa sarana
- b. 35 % (Tiga puluh lima per seratus) untuk jasa pelayanan
- c. 25% (Tiga puluh per seratus) untuk pengadaan obat termasuk untuk biaya penyelenggaraan, perencanaan, pengadaan dan penerimaan obat oleh Dinas kesehatan kota Yogyakarta
- d. 5 % ( lima perseratus) untuk operasional di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Pasal 4

Penggunaan Jasa Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a. sebesar 35 % (Tiga puluh lima per seratus) digunakan untuk :

- a. 25% ( dua puluh lima per seratus) diserahkan ke kas daerah
- b. 75 % ( Tujuh puluh lima perseratus) untuk puskesmas

Pasal 5

Penggunaan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diatur sebagai berikut : 35 % (Tiga puluh lima per seratus) untuk jasa pelayanan

- 1) 10% ( Sepuluh perseratus) untuk administrasi pelayanan di puskesmas
- 2) 90% ( sembilan puluh per seratus) untuk jasa pelayanan di puskesmas

Bagian Kedua  
Rawat Inap Tingkat Pertama  
Pasal 6

- (1) Tarif pelayanan rawat inap tingkat pertama ditetapkan berdasarkan tarif paket per hari rawat
- (2) Tarif paket rawat inap tingkat pertama terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan operasional Dinas Kesehatan

## Pasal 7

Penggunaan tarif paket per hari inap sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. 40 % (Empat puluh per seratus) untuk jasa sarana
- b. 60% (Enam puluh lima per seratus) untuk jasa pelayanan

## Pasal 8

Penggunaan Jasa Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diatur sebagai berikut :

- a. 15 % (lima belas per seratus) disetor ke kas daerah
- b. 85 % (Delapan puluh lima perseratus) digunakan untuk bahan dan alat pakai habis dan obat obatan di puskesmas

## Pasal 9

Penggunaan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diatur sebagai berikut:

- b. 5% ( Lima per seratus) untuk biaya opsional di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
- c. 95% ( Sembilan puluh lima per seratus ) untuk jasa pelayanan di Puskesmas dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) 10% ( Sepuluh perseratus) untuk administrasi umum
  - 2) 90% ( sembilan puluh per seratus) untuk jasa pelayanan di puskesmas dengan perincian sebagai berikut :
    - a) 10 % (Sepuluh perseratus) untuk Kepala Puskesmas
    - b) 90% (Sembilan puluh perseratus) untuk jasa medis & non medis dengan rincian sebagai berikut: 40%(Empat puluh perseratus) jasa medis dan 60%(Enampuluh perseratus) jasa non medis

## BAB III

### PENGADAAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

#### Pasal 10

- (1) Pengadaan obat - obatan, bahan dan alat medis habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan biaya untuk melengkapi kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai di Puskesmas;
- (2) Perencanaan pengadaan obat dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan bersama oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan
- (3) Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian obat kepada Puskesmas oleh Dinas Kesehatan

## BAB IV

### MEKANISME PEMBAYARAN

#### Pasal 11

- (1) Pembayaran kapitasi diberikan lewat Dinas kesehatan dengan cara sebagai berikut
  - a. Dinas Kesehatan membuka rekening di Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY ) Cabang Yogyakarta atas nama instansi;
  - b. PT Askes (Persero) mentransfer dana kapitasi ke rekening Dinas Kesehatan;

- c. Dinas Kesehatan membayarkan dana kapitasi kepada Puskesmas , sesuai hak Puskesmas.
- (2) Pembayaran pelayanan rawat inap diberikan lewat Dinas Kesehatan dengan cara sebagai berikut:
    - a. Rekening dana pelayanan rawat inap sama dengan rekening dana kapitasi;
    - b. Tagihan pelayanan rawat inap diajukan oleh puskesmas ke PT Askes (Persero) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan tembusan Dinas Kesehatan;
    - c. PT Askes (Persero) memverifikasi tagihan yang diajukan dan setelah disetujui pembayaran ditranfer ke rekening Dinas Kesehatan;
    - d. Dinas Kesehatan membayarkan dana pelayanan rawat inap kepada Puskesmas sesuai hak Puskesmas.

**BAB V  
PELAPORAN DAN PEMBINAAN  
Pasal 12**

- (1) Penggunaan dana yang berasal dari PT Askes (persero) dipertanggungjawabkan oleh Puskesmas kepada Kepala Daerah Cq.Kepala Dinas Kesehatan
- (2) Dinas Kesehatan memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Puskesmas dalam hal pelaksanaan peraturan ini

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13**

- (1) Hal hal yang belum diatur dalam peraturan ini, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
- (2) Peraturan Walikota Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Yogyakarta ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Mei 2009

**WALIKOTA YOGYAKARTA**  
ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 1 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
ttd

H.RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 66

